



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan maupun pengurangan program, kegiatan subkegiatan, serta pagu setiap urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 Perubahan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2025



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 8